



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN LABORATORIUM KONSTRUKSI PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada dinas daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan alat-alat berat dan pengujian laboratorium konstruksi, maka perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah peralatan dan laboratorium konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Laboratorium Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
9. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 83);

10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN LABORATORIUM KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Laboratorium Konstruksi yang selanjutnya disebut UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Laboratorium Konstruksi pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi.

9. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian pada UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berfungsi dan bertugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi Kelas A pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Organisasi UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan pengelolaan, pengadaan, penyimpanan dan perbengkelan alat-alat berat dan kendaraan lainnya serta pengujian dan pengoperasian alat-alat laboratorium konstruksi.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana tugas kegiatan teknis operasional pelayanan alat-alat berat dan kendaraan lainnya serta pengujian dan pengoperasian alat-alat laboratorium konstruksi;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan alat-alat berat dan kendaraan lainnya serta pengujian dan pengoperasian alat-alat laboratorium konstruksi;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kerja UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi;
- e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam pelayanan pengelolaan, pengadaan, penyimpanan dan perbengkelan alat-alat berat dan kendaraan lainnya serta pengujian dan pengoperasian alat-alat laboratorium konstruksi.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam menyusun rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggan.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi;
 - b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas;
 - d. menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi;
 - e. melaksanakan ketatausahaan UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi;
 - f. melaksanakan kerumahtanggaan UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya khususnya bidang peralatan dan laboratorium konstruksi.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di UPTD yang dipimpinnya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 April 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, S.H.,M.Si
NIP.19881107 201101 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 18 TAHUN 2022
 TANGGAL : 20 APRIL 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN LABORATORIUM KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN LABORATORIUM KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI



WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA